



# RESEP

Dra Ratih Dyah Pertiwi, M. Farm, Apt



# Definisi Resep

~ Menurut Kepmenkes RI No.1197/MENKES/SK/ X/2004, Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk membuat dan atau menyerahkan obat kepada pasien.

Yang berhak menulis resep adalah:

1. Dokter
2. Dokter gigi, terbatas pada pengobatan gigi dan mulut
3. Dokter hewan, terbatas pengobatan untuk hewan.

Resep hrs ditulis jelas dan lengkap. Apabila resep tidak dapat dibaca dg jelas atau tidak lengkap, Apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep.

# Kelengkapan Resep

Dalam resep harus memuat:

- a. Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi dan dokter hewan
- b. Tanggal penulisan resep (*inscriptio*)
- c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep
- d. Nama setiap obat atau komposisi obat dan jumlah obat (*invocatio*)

- e. Aturan pemakaian obat yang tertulis (signatura)
- f. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep (Subscriptio)
- g. Nama, umur, BB dan alamat pasien
- h. Jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan
- i. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yg mengandung obat yg jumlahnya melebihi dosis maksimal.

- Resep dokter hewan hanya ditujukan utk penggunaan pada hewan
- Resep yang mengandung narkotika hrs ditulis tersendiri yaitu tidak boleh ditulis iterasi (ulangan); ditulis nama pasien tidak boleh m.i (mihi ipsi = untuk dipakai sendiri); alamat pasien dan aturan pakai (signa( yg jelas tidak boleh sudah tahu pakainya ( usus cognitus)
- Untuk penderita yg segera memerlukan obatnya, dokter menulis di bagian kanan atas resep : cito, statim, urgent = segera, P.I.M (Periculum in mora = berbahaya bila ditunda), maka resep ini harus diutamakan terlebih dahulu.

- Bila dokter tidak ingin resepnya yg mengandung obat keras diulang tanpa sepengetahuannya, dokter akan menulis tanda N.I = Ne Iteretur = tidak boleh diulang
- Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan
- Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab Apoteker pengelola apotek
- Apoteker wajib melayani resep sesuai dg tanggung jawab dan keahlian profesinya yg dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- Bila pasien tidak mampu menebus obat yg tertulis dlm resep, apoteker wajib berkonsultasi dgn dokter utk pemilihan obat yg lbh tepat

- Bila dlm resep ada kekeliruan, Apt hrs memberitahu kpd dr penulis resep, bila krn pertimbangan ttt dr tetap pd pendiriannya dr wajib menyatakan tertulis atau membubuhkan tanda tangan pd resep tsb.
- Pembuatan copie resep = salinan resep  
Copie resep/apograph/exemplum/afschrift ialah salinan tertulis dari suatu resep.

- Copie resep selain memuat semua ket yg termuat dlm resep asli hrs memuat pula :
- Nama dan alamat apotek
- Nama dan No SIK APA
- Tanda tangan atau paraf APA
- Tanda “det” = detur utk obat yg sdh diserahkan, atau tanda “nedet” = ne detur utk obat yg belum diserahkan .
- Nomor resep dan tanggal pembuatan



- Salinan resep hrs dittd/paraf Apoteker, bila APA berhalangan bisa di ttd oleh APING atau Apt pengganti dg mencantumkan nama terang dan status yg bersangkutan.
- Resep hrs dirahasiakan dan disimpan di apotek dgn baik selama 3 tahun
- Resep/copie resep hanya boleh dilihat kpd dr penulis resep/ yg merawat, petugas kes atau petugas lain yg berwenang men Per UU yg berlaku
- APA, APING atau Apt pengganti dapat menjual obat keras tanpa resep dokter utk obat yg msk DOWA ( daftar obat wajib apotek)

- Contoh copie Resep

Apotek Kemenangan

Jl. Pahlawan no. 3 Jakarta. Telp. 021. 567432

APA: Dra. Siti Aminah. Apt

Salinan Resep

Resep untuk : tn Andi Burhan

Resep dari dr. : Dr. Purnama Setia

Tanggal penulisan resep: 8 – 8- 2012

Tgl dan no pembuatan: 8-8-2012 No. 123

R/ Amoksisilin No. X

S tdd

\_\_\_\_\_ det V \_\_\_\_\_

Cap apotek

p.c.c

Apoteker Pengelola Apotek

Dra.. Siti Aminah , Apt

# Pengelolaan Resep

- Resep yg sdh dibuat disimpan menurut tgl dan no. urut
- Resep yg mengandung narkotika hrs disimpan terpisah dr resep lain dan tandai dengan garis merah di bawah nama obat
- Resep yg disimpan lbh dari 3 th boleh dimusnahkan dg cara diakat atau dikubur dan dibuat erita acaranya.

# PENYERAHAN OBAT

Penyerahan obat atas resep dr hrs disertai etiket

Putih → obat dalam

Biru → obat luar

Pada etiket tercantum :

1. Nama dan alamat Apotek
2. Nama Dan SIK APA
3. No dan tgl pembuatan
4. Nama Pasien
5. Aturan pemakaian

Tanda lain yg diperlukan mis. Kocok dulu sbllm pakai dll

# Singkatan latin dalam resep

Contoh :

- t.d.d (ter de die) = tiga kali sehari
- a.c mane (ante coenam mane)= sebelum makan pagi
- p.c vespere (post coenam vespere) = sesudah makan malam.
- d.c (durante coenam) = saat makan
- S i.m.m (signa in manum medici) = tandailah diserahkan dokter
- d.i.d ( Da in dimidio)= berikan setengahnya.
- S ( Signa ) = tandailah
- R, R/ ( Recipe) = ambillah



- Soal

Buatlah copie resep dan etiket untuk resep :

Dr. Ani Zarini

SIP No. 1543/K//85

R/ Paracetamol                      No. X

S 3 dd 1

---

R/ Amoxsan                              No. X

S 3 dd 1

---

R/ Neurodex                              No. X

S 3 dd 1

---

Pro.                      : Ny. Bunga

Umur                     : 35 th

BB                        : 55 th

Alamat                 : Jl. Farmasi 12 Jakarta Pusat

- Klp I . Bila di apotek anda baru ditebus 5 tablet Parasetamol dan 10 kaplet amoxsan
- Klp II. Bila baru ditebus d.i.d
- Klp III. Bila baru ditebus @ obat 5 dimana amoxsan diganti dg amoxicillin
- Klp IV. Bila hanya amoxsan yg baru ditebus.
- Klp V. Bila parasetamol dan amoksan tidak ditebus

Buatlah analisa resep (kajian resep) dan buatlah copi resep pada resep diatas